

ABSTRAK

Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah hakim, untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dapat memerankan tugas pokok dan fungsinya. Konsekuensi peranan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang otonom dan merdeka, diwujudkan dalam tugas dan fungsi serta kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain itu, hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah jika ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Proses penegakan kode etik terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi; Komisi Yudisial menerima dan menelaah informasi ada tidaknya indikasi pelanggaran kode etik berdasarkan adanya laporan publik. 2) Persoalan hukum yang muncul, yaitu: status hukum bagi hakim akibat dugaan pelanggaran kode etik, jika ternyata tidak terbukti, maka hakim tersebut akan dipulihkan nama baiknya; sanksi yang diperoleh hakim sebagai akibat pelanggaran kode etik; Mahkamah Agung berhak memberikan sanksi baik berupa sanksi ringan, sedang maupun berat. 3) Upaya yang dilakukan dalam penegakan kode etik dapat diberikan solusinya; Hakim bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya; Komisi Yudisial melakukan koordinasi antar biro, serta melakukan penguatan efektifitas berupa penyadapan.

Kata Kunci: Penegakan, Kode Etik Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The executor of judicial authority in Indonesia is a judge, to guarantee an independent judicial authority and be able to play the main tasks and functions. The consequence of the role of judges as executors of autonomous and independent judicial powers is manifested in the duties and functions as well as obligations as regulated in the judicial power law. Therefore, a judge must have integrity and personality that is beyond reproach, honest, fair, professional, and experienced in the legal field. In addition, judges must obey the code of ethics and guidelines for judge behavior.

The research method used is when viewed from the approach, this research uses the normative juridical approach. Judging from its nature, this research is normative juridical legal research. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the study site in the form of information relating to the problem. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the analysis of research results it can be concluded that 1) The process of enforcing a code of ethics against judges suspected of committing criminal acts of corruption; The Judicial Commission receives and reviews information on whether there are indications of violations of the code of ethics based on public reports. 2) Legal issues that arise, namely: legal status for judges due to alleged violations of the code of ethics, if it turns out not proven, then the judge will be restored his good name; sanctions obtained by judges as a result of violations of the code of ethics; The Supreme Court has the right to provide sanctions in the form of mild, moderate or severe sanctions. 3) The solutions made in enforcing the code of ethics can be given a solution; The judge can defend himself; The Judicial Commission coordinates between bureaus, and strengthens effectiveness in the form of wiretapping.

Keywords: Enforcement, Code of Ethics, Judge, Corruption.